



PUTUSAN

Nomor 292/PID.SUS/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nur Retno Ningsih Wahono Binti Suluh Wahono;
2. Tempat lahir : Depok;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/7 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Citeureup Asri Blok I 31 RT 006 RW 002
Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Citeureup
Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;

Halaman 1 dari 14 halaman putusan Nomor 292/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
9. Ditangguhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Panasihat Hukum Asri Purwanti, S.H., M.H., C.I.L., Danny Trisno Susetyo, S.E., S.E., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Asri Purwanti, S.H., M.H., C.I.L., & Partners, yang beralamat di Jalan Al Ikhlas No. 2 Mendungan Kelurahan Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 624/Skk.PID/IV/2023 tanggal 17 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cikarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 292/PID/2024/PT BDG tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/PID/2024/PT BDG tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penetapan Panitera Nomor 260/PID/2024/PT BDG tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penetapan Panitera Pengganti;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Halaman 2 dari 14 halaman putusan Nomor 292/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi No.Reg.Perkara:PDM-75/CKR/02/2024 tanggal 26 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Retno Ningsih Wahono Binti Suluh Wahono terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha" sesuai dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nur Retno Ningsih Wahono Binti Suluh Wahono berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, denda Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk segera ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) dus 340 botol berisi botol bertuliskan NRW Shine Facial Wash @ berisi cairan warna pink 10 ml;
 - 1 (satu) dus 175 botol berisi botol bertuliskan NRW Shine Toner @ berisi cairan warna bening 10 ml;
 - 1 (satu) dus 364 Pot berisi pot bertuliskan NRW Shine Day Cream @ berisi cream warna peach 10 gr;
 - 2 (dua) dus berisi 86 botol tanpa merek @ berisi cairan body lotion warna pink 100 ml dan 90 botol tanpa merek @ berisi cairan body lotion warna pink 100 ml;
 - 1 (satu) dus berisi 15 plastik @berisi 1 kg base cream;
 - 1 (satu) dus berisi 47 pot berisi pot tanpa merek @ berisi gel warna ungu 10 gr;
 - 1 (satu) dus berisi 144 pot berisi pot bertuliskan AAGS @ berisi cream warna ungu 10 gr;
 - 1 (satu) dus berisi 81 pot berisi pot tanpa merek @ berisi cream warna ungu 10 gr;
 - 1 (satu) dus berisi 123 Pot berisi pot bertuliskan Secret Glow Day Cream @ berisi cream warna peach;

Halaman 3 dari 14 halaman putusan Nomor 292/PID.SUS/2024/PT BDG



- 1 (satu) dus berisi 128 pot bertuliskan Sunscreen Pelicin BB Glowing @ berisi cream warna peach 10 gr dan 64 pot bertuliskan Sunscreen Pelicin BB Glowing @ berisi cream warna peach 10 gr;
- 1 (satu) dus berisi 1 (satu) buah Plastik bertuliskan Pelicin High Dosis berisi cream warna kuning, 1 (satu) buah Plastik bertuliskan Pelicin High Dosis berisi cream warna kuning, 1 (satu) buah Plastik bertuliskan Pelicin High Dosis berisi cream warna kuning, 1 (satu) buah Plastik bertuliskan Pelicin High Dosis berisi cream warna kuning, dan 1 (satu) buah Plastik bertuliskan Pelicin High Dosis berisi cream warna kuning;
- 1 (satu) dus berisikan 53 botol berisi botol bertuliskan HNF Beaute Secret Glow Wash @ berisi cairan warna bening 100 ml;
- 1 (satu) dus berisikan 1 (satu) buah Kantong @ berisi cream berwarna pink, 1 (satu) buah Kantong @ berisi cream berwarna pink, 1 (satu) buah Kantong @ berisi cream berwarna pink, 1 (satu) buah Kantong @ berisi cream berwarna pink, 1 (satu) buah Kantong @ berisi cream berwarna pink;
- 1 (satu) buah Jerigen berisi gel warna pink;
- 1 (satu) dus berisikan 3 (tiga) botol tanpa merek @ berisi 1 liter cairan warna hijau, 1 (satu) buah Jerigen bertuliskan HCL Facial Soap berisi cairan warna bening, 2 (dua) Jerigen bertuliskan Alkohol 99% @ berisi cairan alcohol, 1 (satu) botol bertuliskan AHA BHA Toner berisi cairan toner, 1 (satu) botol bertuliskan Azelaic Serum Anti Acne berisi cairan warna putih, 1 (satu) botol bertuliskan Serum Petal berisi cairan serum, 1 (satu) botol bertuliskan Serum AHA BHA PHA ChromaBright berisi cairan warna bening, 1 (satu) botol Jerigen tanpa merek berisi cairan toner, 1 (satu) botol bertuliskan AHA Booster Serum berisi cairan warna bening, 1 (satu) botol Jerigen tanpa merek berisi cairan sabun muka warna bening, 1 (satu) kantong bertuliskan Serum Gold berisi cairan serum, 1 (satu) kantong bertuliskan SPC Night Cream Super berisi cream warna kuning, 2 (dua) buah toples merek @ berisi cream warna putih 500 gr, 2 (dua) buah Toples bertuliskan Snow BB SPF 50 berisi cream warna peach, 1 (satu) buah Toples bertuliskan

Halaman 4 dari 14 halaman putusan Nomor 292/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Day Pure Vitamin berisi cream warna putih, 1 (satu) buah toples
bertuliskan Day Pure Vitamin berisi cream warna putih, 1 (satu) buah
Toples bertuliskan Idol BB Cushion berisi cream warna putih, 1 (satu)
Toples bertuliskan Sabun Cream berisi cream warna putih, 1 (satu)
Toples bertuliskan Super Max berisi cream warna putih, 1 (satu) buah
Toples bertuliskan Celeb Glow berisi cream warna peach, 1 (satu) buah
Toples bertuliskan Quina Cosmetik berisi cream warna peach, 1 (satu)
buah Toples bertuliskan Quina Cosmetik berisi cream warna peach;

- 1 (satu) buah dus berisikan 1 (satu) buah Alat pemanas plastik merek MailTank warna hijau, 1 (satu) buah Alat pemanas plastik merek Dongceng warna biru, 1 (satu) buah Sealer merek Q2 warna biru, 1 (satu) bendel Label kosmetik, 1 (satu) buah plastik untuk membungkus pot dan botol;
- 1 (satu) buah kantong plastik berisi sampah sisa produksi;
- 1 (satu) dus berisi 1 (satu) kantong plastik berisi base cream warna kuning, 1 (satu) kantong plastik berisi base cream warna kuning, 1 (satu) kantong plastik berisi base cream warna kuning, 1 (satu) kantong plastik berisi gel warna kuning, 1 (satu) kantong plastik berisi gel warna kuning, 1 (satu) kantong plastik berisi gel warna kuning, 1 (satu) kantong plastik berisi gel warna kuning;
- 1 (satu) kantong berisi 1 kantong plastik berisi base cream warna kuning;
- 2 (dua) dus isi 170 botol @ berisi botol bertuliskan Expert 22 Brightening Body Lotion @ berisi lotion warna putih;
- 4 (empat) dus isi 183 botol berisi botol bertuliskan I-Younda Handbody Glow Beauty Night Premium;
- 2 (dua) dus berisi 46 botol berisi botol bertuliskan I-Younda Handbody Glow Beauty Day Cream;

Untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) bendel Dokumen CV Cahaya Rizky Pratama;

Halaman 5 dari 14 halaman putusan Nomor 292/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku catatan produksi warna biru;
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih dengan nomor 08979022086 milik Yopi Trianda;
- 1 (satu) unit Mobil Hyundai Palisade warna putih dengan Nomor Polisi B 225 RFP an. Astri Hardy Ningrum;

Dikembalikan kepada pihak dari mana barang tersebut disita.

- 1 (satu) unit handphone Iphone 15 Pro Max warna putih nomor simcard 081213472260;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Z Flip warna ungu nomor simcard 081311110253;
- 1 (satu) buah Handphone iphone 13 warna rose gold dengan nomor 0851291066472;
- 1 (satu) buah Kartu Debit Paspor BCA Nomor KArtu 5260-5120-2988-1222 milik Nur Retno Ningsih Wahono;
- 1 (satu) buah Kartu Debit Bisnis Mandiri nomor kartu 4837-9688-0694-8013 milik Nur Retno Ningsih Wahono;
- 1 (satu) buah Kartu Debit Premium BRI Nomor Kartu 5326-5950-1262-3828 milik Nur Retno Ningsih Wahono;
- 1 (satu) buah Buku tabungan BCA Nomor Rekening 167-07828-71 milik Nur Retno Ningsih Wahono;
- 1 (satu) buah Buku tabungan mandiri nomor rekening 167-00-0474497-4 milik Nur Retno Ningsih Wahono;
- 1(satu) buah Buku tabungan BRI Nomor Rekening 1151-01-000618-0 milik Cahaya Rizky Pratama;
- 1(satu) buah Buku Buku Tabungan BRI Nomor rekening 1151-01-000501-56-9 milik Nur Retno Ningsih Wahono;
- 1(satu) buah Buku Buku tabungan BRI Nomor Rekening 1151-01-000440-56-9 milik Cahaya Rizky Pratama;
- 1(satu) buah Buku Buku tabungan BRI Nomor Rekening 1151-01-030212-50-4 milik Nur Retno Ningsih Wahono;
- 1(satu) buah Buku Buku tabungan BRI Nomor rekening 1151-01-028591-50-6 milik Nur Oktavianti Wahono;

Halaman 6 dari 14 halaman putusan Nomor 292/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa yaitu Nur Retno Ningsih Wahono.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 31 Juli 2024 Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN.Ckr yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Retno Ningsih Wahono Binti Suluh Wahono tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dus 340 botol berisi botol bertuliskan NRW Shine Facial Wash @ berisi cairan warna pink 10 ml;
 - 1 (satu) dus 175 botol berisi botol bertuliskan NRW Shine Toner @ berisi cairan warna bening 10 ml;
 - 1 (satu) dus 364 Pot berisi pot bertuliskan NRW Shine Day Cream @ berisi cream warna peach 10 gr;
 - 2 (dua) dus berisi 86 botol tanpa merek @ berisi cairan body lotion warna pink 100 ml dan 90 botol tanpa merek @ berisi cairan body lotion warna pink 100 ml;
 - 1 (satu) dus berisi 15 plastik @berisi 1 kg base cream;
 - 1 (satu) dus berisi 47 pot berisi pot tanpa merek @ berisi gel warna ungu 10 gr;
 - 1 (satu) dus berisi 144 pot berisi pot bertuliskan AAGS @ berisi cream warna ungu 10 gr;

Halaman 7 dari 14 halaman putusan Nomor 292/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dus berisi 81 pot berisi pot tanpa merek @ berisi cream warna ungu 10 gr;
- 1 (satu) dus berisi 123 Pot berisi pot bertuliskan Secret Glow Day Cream @ berisi cream warna peach;
- 1 (satu) dus berisi 128 pot bertuliskan Sunscreen Pelicin BB Glowing @ berisi cream warna peach 10 gr dan 64 pot bertuliskan Sunscreen Pelicin BB Glowing @ berisi cream warna peach 10 gr;
- 1 (satu) dus berisi 1 (satu) buah Plastik bertuliskan Pelicin High Dosis berisi cream warna kuning, 1 (satu) buah Plastik bertuliskan Pelicin High Dosis berisi cream warna kuning, 1 (satu) buah Plastik bertuliskan Pelicin High Dosis berisi cream warna kuning, 1 (satu) buah Plastik bertuliskan Pelicin High Dosis berisi cream warna kuning, dan 1 (satu) buah Plastik bertuliskan Pelicin High Dosis berisi cream warna kuning;
- 1 (satu) dus berisikan 53 botol berisi botol bertuliskan HNF Beaute Secret Glow Wash @ berisi cairan warna bening 100 ml;
- 1 (satu) dus berisikan 1 (satu) buah Kantong @ berisi cream berwarna pink, 1 (satu) buah Kantong @ berisi cream berwarna pink, 1 (satu) buah Kantong @ berisi cream berwarna pink, 1 (satu) buah Kantong @ berisi cream berwarna pink, 1 (satu) buah Kantong @ berisi cream berwarna pink;
- 1 (satu) buah Jerigen berisi gel warna pink;
- 1 (satu) dus berisikan 3 (tiga) botol tanpa merek @ berisi 1 liter cairan warna hijau, 1 (satu) buah Jerigen bertuliskan HCL Facial Soap berisi cairan warna bening, 2 (dua) Jerigen bertuliskan Alkohol 99% @ berisi berisi cairan alcohol, 1 (satu) botol bertuliskan AHA BHA Toner berisi cairan toner, 1 (satu) botol Bertuliskan Azelaic Serum Anti Acne berisi cairan warna putih, 1 (satu) botol bertuliskan Serum Petal berisi cairan serum, 1 (satu) botol bertuliskan Serum AHA BHA PHA ChromaBright berisi cairan warna bening, 1 (satu) botol Jerigen tanpa merek berisi cairan toner, 1 (satu) botol bertuliskan AHA Booster Serum berisi cairan warna bening, 1 (satu) botol Jerigen tanpa merek

Halaman 8 dari 14 halaman putusan Nomor 292/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi cairan sabun muka warna bening, 1 (satu) kantong bertuliskan Serum Gold berisi cairan serum, 1 (satu) kantong bertuliskan SPC Night Cream Super berisi cream warna kuning, 2 (dua) buah toples merek @ berisi cream warna putih 500 gr, 2 (dua) buah Toples bertuliskan Snow BB SPF 50 berisi cream warna peach, 1 (satu) buah Toples bertuliskan Day Pure Vitamin berisi cream warna putih, 1 (satu) buah toples bertuliskan Day Pure Vitamin berisi cream warna putih, 1 (satu) buah Toples bertuliskan Idol BB Cushion berisi cream warna putih, 1 (satu) Toples bertuliskan Sabun Cream berisi cream warna putih, 1 (satu) Toples bertuliskan Super Max berisi cream warna putih, 1 (satu) buah Toples bertuliskan Celeb Glow berisi cream warna peach, 1 (satu) buah Toples bertuliskan Quina Cosmetik berisi cream warna peach, 1 (satu) buah Toples bertuliskan Quina Cosmetik berisi cream warna peach;

- 1 (satu) buah dus berisikan 1 (satu) buah Alat pemanas plastik merek MailTank warna hijau, 1 (satu) buah Alat pemanas plastik merek Dongceng warna biru, 1 (satu) buah Sealer merek Q2 warna biru, 1 (satu) bendel Label kosmetik, 1 (satu) buah plastik untuk membungkus pot dan botol;
- 1 (satu) buah kantong plastik berisi sampah sisa produksi;
- 1 (satu) dus berisi 1 (satu) kantong plastik berisi base cream warna kuning, 1 (satu) kantong Kantong plastik berisi base cream warna kuning, 1 (satu) kantong plastik berisi base cream warna kuning, 1 (satu) kantong plastik berisi base cream warna kuning, 1 (satu) kantong plastik berisi gel warna kuning, 1 (satu) kantong plastik berisi gel warna kuning, 1 (satu) kantong plastik berisi gel warna kuning, 1 (satu) kantong plastik berisi gel warna kuning;
- 1 (satu) kantong berisi 1 kantong plastik berisi base cream warna kuning;
- 2 (dua) dus isi 170 botol @ berisi botol bertuliskan Expert 22 Brightening Body Lotion @ berisi lotion warna putih;

Halaman 9 dari 14 halaman putusan Nomor 292/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) dus isi 183 botol berisi botol bertuliskan I-Younda Handbody Glow Beauty Night Premium;
- 2 (dua) dus berisi 46 botol berisi botol bertuliskan I-Younda Handbody Glow Beauty Day Cream;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) bundel Dokumen CV Cahaya Rizky Pratama;
- 1 (satu) Buku catatan produksi warna biru;
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih dengan nomor 08979022086 milik Yopi Trianda;
- 1 (satu) unit Mobil Hyundai Palisade warna putih dengan Nomor Polisi B 225 RFP an. Astri Hardy Ningrum;

Dikembalikan kepada pihak darimana barang tersebut disita.

- 1 (satu) unit handphone Iphone 15 Pro Max warna putih nomor simcard 081213472260;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Z Flip warna ungu nomor simcard 081311110253;
- 1 (satu) buah Handphone iphone 13 warna rose gold dengan nomor 0851291066472;
- 1 (satu) buah Kartu Debit Paspor BCA Nomor KArtu 5260-5120-2988-1222 milik Nur Retno Ningsih Wahono;
- 1 (satu) buah Kartu Debit Bisnis Mandiri nomor kartu 4837-9688-0694-8013 milik Nur Retno Ningsih Wahono;
- 1 (satu) buah Kartu Debit Premium BRI Nomor Kartu 5326-5950-1262-3828 milik Nur Retno Ningsih Wahono;
- 1 (satu) buah Buku tabungan BCA Nomor Rekening 167-07828-71 milik Nur Retno Ningsih Wahono;
- 1 (satu) buah Buku tabungan mandiri nomor rekening 167-00-0474497-4 milik Nur Retno Ningsih Wahono;
- 1(satu) buah Buku tabungan BRI Nomor Rekening 1151-01-000618-0 milik Cahaya Rizky Pratama;
- 1(satu) buah Buku Buku Tabungan BRI Nomor rekening 1151-01-000501-56-9 milik Nur Retno Ningsih Wahono;

Halaman 10 dari 14 halaman putusan Nomor 292/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Buku Buku tabungan BRI Nomor Rekening 1151-01-000440-56-9 milik Cahaya Rizky Pratama;
- 1(satu) buah Buku Buku tabungan BRI Nomor Rekening 1151-01-030212-50-4 milik Nur Retno Ningsih Wahono;
- 1(satu) buah Buku Buku tabungan BRI Nomor rekening 1151-01-028591-50-6 milik Nur Oktavianti Wahono;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 16/Akta.Pid.Sus/Banding/2024/PN.Ckr Jo. Nomor:117/Pid.Sus/2024/PN.Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ckr tanggal 31 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cikarang No.117/Pid.Sus/2024/PN Ckr tanggal 7 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2024 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 11 dari 14 halaman putusan Nomor 292/PID.SUS/2024/PT BDG



Menimbang bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa Nur Retno Ningsih Wahono Binti Suluh Wahono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan kedua serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara oleh karena itu selama 6 (enam) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa atas putusan tersebut diatas Penuntut Umum menyatakan keberatan dan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang bahwa mencermati fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut tidak disertai dengan Memori Banding, meskipun demikian permintaan banding tersebut akan tetap dipertimbangkan;

Menimbang bahwa permintaan banding Penuntut Umum biasanya didasarkan pada ketidakpuasan atau keberatan atas lamanya pemidanaan (Strafmaat) terhadap Terdakwa yang diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dibandingkan dengan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum sendiri;

Menimbang bahwa lamanya pemidanaan (Strafmaat) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang telah adil baik dari aspek pemidanaan (represif), aspek pembelajaran (edukatif) aspek perbaikan (korektif) maupun aspek pencegahan (preventif) tidak hanya

Halaman 12 dari 14 halaman putusan Nomor 292/PID.SUS/2024/PT BDG



kepada Terdakwa sebagai pelaku kejahatan maupun kepada anggota masyarakat;

Menimbang bahwa lagipula pembedaan itu tidaklah semata-mata sebagai pembalasan akan kejahatan yang telah dilakukan Terdakwa pada masa lalu dan berorientasi kebelakang (backward looking) akan tetapi pembedaan itu juga harus memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menata kembali kehidupannya di masa depan sehingga akan menjadi pribadi yang berguna dalam kehidupan bermasyarakat (forward looking);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN.Ckr tanggal 31 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum dikuatkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Ckr tanggal 31 Juli 2024;

Halaman 13 dari 14 halaman putusan Nomor 292/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa, 3 September 2024 oleh kami Barita Saragih, S.H., L.L.M., sebagai Hakim Ketua, Viktor Pakpahan, S.H.,M.H., M.Si., dan Ida Marion, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta Erna Rosmawati, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Viktor Pakpahan, S.H.,M.H., M.Si.

Barita Saragih, S.H., L.L.M

Ida Marion, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Erna Rosmawati, S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman putusan Nomor 292/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)